



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR ~~44~~ TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Burung Walet Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Penguasaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET KABUPATEN KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah.
9. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin Camat.
10. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
17. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas, dan membesarkan anak burung walet yang dibudidayakan dan/atau diusahakan oleh manusia.
18. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
19. Pemeliharaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di luar habitat alami.
20. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh orang atau badan hukum dalam bangunan rumah atau gedung.
21. Tempat Pemeliharaan adalah rumah, ruko, bangunan, goa dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk pemeliharaan burung walet.
22. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
23. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.



24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Harga Pasaran Umum adalah harga yang disepakati sebagai patokan dasar pengenaan pajak dari penjualan dan pembelian sarang burung walet di Kabupaten Katingan.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



38. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
39. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi untuk periode Tahun Pajak.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
45. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara Surat Pemberitahuan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
46. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak dan/atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
47. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
48. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Penerimaan Daerah.
49. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti pembayaran yang diterima oleh wajib pajak.

K

1/12/12

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. Mengoptimalkan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di daerah;
- c. Memberikan arah pengaturan dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

BAB II PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Pasal 4

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet ditetapkan berdasarkan harga jual pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku saat penjualan.
- (3) Harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per kilogram.
- (4) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan volume produksi (kilogram) Sarang Burung Walet.
- (5) Hasil pemungutan Pajak Sarang Burung Walet disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 7

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus :
Nilai Jual Sarang Burung Walet (Harga Pasaran Umum x Volume Produksi) x 5%.
- (3) Contoh perhitungan pajak sarang burung walet :
 - a. Masa panen triwulan I (Januari s.d Maret)
 - Kuantitas produksi Sarang Burung Walet (kilogram) = 1 kg
 - Nilai Jual Sarang Burung Walet : Rp6.000.000,- x 1 Kg = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Jumlah Pajak yang harus dibayar : Rp6.000.000,- x 5% = Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Masa panen triwulan II (April s.d Juni)
 - Kuantitas produksi Sarang Burung Walet (kilogram) = 1,5 kg
 - Nilai Jual Sarang Burung Walet : Rp6.000.000,- x 1,5 Kg = Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - Jumlah Pajak yang harus dibayar : Rp9.000.000,- x 5% = Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Apabila Wajib Pajak Sarang Burung Walet melakukan pelunasan pembayaran tagihan pajak terutang untuk 1 (satu) tahun dapat dilakukan sebagaimana Pasal 10 dengan mengambil tarif kuantitas produksi rata-rata per triwulan (4 kali) tahap pelunasan pajak terutang.

Bagian Ketiga Lokasi Pemungutan Pajak Pasal 9

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Katingan.

Bagian Keempat Masa Pajak Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu masa panen Triwulan I (Januari s.d Maret), masa panen Triwulan II (April s.d Juni), masa panen Triwulan III (Juli s.d. September) dan masa panen Triwulan IV (Oktober s.d. Desember) di tahun yang berjalan menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.

Pasal 11

Pajak yang terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat panen (pengambilan dan/atau pengusaha) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet.


[Handwritten signature]

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet meliputi :
 - a. Pendataan dan pendaftaran;
 - b. Penerbitan SPTPD dan pemungutan pajak;
 - c. Ketetapan pajak;
 - d. Pelaporan pajak;
 - e. Penyetoran dan tempat pembayaran;
 - f. Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran;
 - g. Pembukuan dan pemeriksaan;
 - h. Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak;
 - i. Penagihan;
 - j. Penyitaan dan lelang; dan
 - k. Pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, keringanan dan pembebasan pajak, keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal wajib pajak atau pemilik Sarang Burung Walet tidak membayar kewajibannya maka Kepala Bapenda atas nama Bupati mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak Jatuh Tempo Pembayaran.
- (3) Apabila Surat Teguran Pertama tidak diindahkan maka Kepala Bapenda atas nama Bupati mengeluarkan Surat Peringatan ke 2 dan Surat Peringatan ke 3 kepada wajib pajak.
- (4) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (5) Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan.
- (6) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka atas perintah Bupati Katingan dapat mengambil tindakan melalui penutupan dan/atau penyegelan untuk sementara oleh Bapenda bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bersama instansi terkait lainnya.

Bagian Kesatu
Pendataan dan Pendaftaran
Pasal 13

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang pribadi atau badan selaku subjek pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.



Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak/penanggung jawab Sarang Burung Walet diwajibkan mendaftarkan diri dan/atau usahanya kepada Bupati melalui Bapenda atau UPTB.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan melalui Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani dengan melampirkan:
 1. Fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas sejenis lainnya;
 2. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
 3. Fotokopi SPPT PBB-P2 dan STTS PBB-P2 atau bukti pelunasan PBB-P2 tempat usaha untuk tahun terakhir; dan
 4. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila Wajib Pajak berhalangan dan/atau pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (5) Terhadap formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berdasarkan keterangan Wajib Pajak serta data yang ada pada formulir pendaftaran, Bapenda menerbitkan NPWPD.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Apabila orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusaha Sarang Burung Walet tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda menerbitkan kartu NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.

Pasal 15

Terhadap pendaftaran diri oleh Wajib Pajak, petugas Bapenda dan/atau UPTB melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Pasal 16

- (1) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (7), berdasarkan data yang diperoleh Bapenda dari hasil survei lapangan.
- (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda dapat membatalkan pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD terhadap Wajib Pajak atau ahli warisnya yang mengajukan permohonan pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah dan/atau menghentikan secara tetap kegiatan usahanya.



- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda sampai dengan utang pajak dinyatakan nihil.

Bagian Kedua
Penerbitan SPTPD dan Pemungutan Pajak

Paragraf 1
Penerbitan SPTPD
Pasal 18

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bupati melalui Bapenda dan/atau UPTB.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bapenda dan/atau UPTB.
- (3) SPTPD memuat laporan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diberikan teguran secara tertulis oleh Bapenda.

Paragraf 2
Pemungutan Pajak
Pasal 20

- (1) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (7) dilakukan oleh Bupati melalui Bapenda dan/atau UPTB berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki.
- (2) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar; dan
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan Pemeriksaan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan Pajak secara jabatan petugas Bapenda dan/atau UPTB telah melakukan prosedur Pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


k

Dem

- (4) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode Pemeriksaan sebagai berikut :
- Berdasarkan hasil pembukuan;
 - Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - Berdasarkan data pembanding.

Bagian Ketiga
Ketetapan Pajak
Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan :
- SKPDKB dalam hal :
 - Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Sarang Burung Walet terutang atau kurang dibayar;
 - Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung secara jabatan.
 - SKPDKBT, jika telah diterbitkan SKPDKB ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak Terutang; dan
 - SKPDN, jika jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Sarang Burung Walet atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dihitung dari Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dihitung dari Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar.
- (5) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.



- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (7) Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Bapenda menyampaikan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui pos; atau
 - c. Secara elektronik.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima SKPDKB dan SKPDKBT harus melaksanakan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Bapenda menerbitkan STPD.


Bagian Keempat Pelaporan Pajak Pasal 24

Setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib menyampaikan pelaporan omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas nilai jual Sarang Burung Walet, termasuk pelaporan atas bangunan, jenis Sarang Burung Walet yang diproduksi, luas bangunan, volume produksi, dan omzet penjualan bruto secara keseluruhan yang diterima.

Pasal 25

- (1) Pelaporan pajak oleh Wajib Pajak dilakukan dengan mengisi formulir SPTPD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Data Wajib Pajak;
 - b. Klasifikasi usaha;
 - c. Jumlah omzet;
 - d. Dasar pengenaan pajak;
 - e. Pajak terutang; dan
 - f. Jumlah pajak yang dibayar.
- (3) Pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan bukti transaksi.

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada Bapenda.
 - (2) Bupati melalui Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD atau bukti penyetoran pajak yang dipersamakan dengan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- 

Pasal 27

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 28

Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) dilakukan terhadap :

- a. Kelengkapan SPTPD dan lampirannya; dan
- b. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak.

Bagian Kelima
Penyetoran dan Tempat Pembayaran
Pasal 29

- (1) Penyetoran Pajak Sarang Burung Walet terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan paling lama akhir triwulan (triwulan I, triwulan II, triwulan III, triwulan IV) setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada Kas Daerah melalui bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati atau melalui Bendahara Penerima pada Bapenda dan UPTB (paling lama 1 x 24 jam).
- (4) Bank atau tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan bukti penyetoran pajak.
- (5) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disetorkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila penyetoran Pajak Terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 30

Penyetoran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan dengan melampirkan :

- a. Fotokopi NPWPD; dan
- b. Hasil penghitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Bagian Keenam
Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Pasal 31

Bupati karena jabatannya dapat memberikan keringanan pajak dalam bentuk :

- a. Angsuran pembayaran pajak; atau
- b. Penundaan pembayaran pajak.

k
h m

Pasal 32

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Bapenda paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati melalui Bapenda dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Bapenda dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 4 (empat) kali angsuran per triwulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
 - f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) triwulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda berdasarkan alasan Wajib Pajak yang telah diterima;
 - g. Pembayaran angsuran atau penundaan Pembayaran dikenakan bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan;
 - h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pembagian antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok Pajak angsuran;
 3. Pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Terutang yang akan diangsur dengan jumlah triwulan angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga 1,8% (satu koma delapan persen); dan
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap triwulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen).
 - i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap triwulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi setiap triwulan;
 - j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 1,8% (satu koma delapan persen) dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;

2. Besar jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan; dan
 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Bagian Ketujuh
Pembukuan dan Pemeriksaan

Paragraf 1
Pembukuan
Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha Sarang Burung Walet wajib menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau Pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Bapenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan Sarang Burung Walet yang menjadi dasar pengenaan Pajak untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan, catatan, dan bukti Pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 35

Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pembukuan atau pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan



- d. Pembukuan atau pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan Pajak berupa nota penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Paragraf 2
Pemeriksaan
Pasal 36

- (1) Kepala Bapenda atau petugas Pemeriksaan yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Pemeriksaan lapangan; dan/atau
 - b. Pemeriksaan kantor.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus menunjukkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa.

Pasal 37

- (1) Terhadap pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf a, Petugas Pemeriksa berwenang :
 - a. Memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek Pajak Terutang;
 - b. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang dianggap perlu;
 - c. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan kas (*cash opname*), *stock bon* penjualan (*bill*), maupun catatan lainnya yang ada pada penyelenggaraan;
 - e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Terhadap pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf b, Petugas Pemeriksa berwenang :
 - a. Melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak;
 - b. Memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek Pajak Terutang;
 - c. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan



- e. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya Pajak Terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun Pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah Pajak Terutang yang seharusnya dibayar.
 - (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, Bapenda dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
 - (5) Hasil perhitungan besarnya Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
 - (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan
Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Bapenda.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - d. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi NPWPD;
 - b. Fotokopi SPTPD;
 - c. Fotokopi SSPD atau bukti penyetoran pajak yang dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 39

- (1) Terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, pegawai Bapenda atau UPTB menyusun telaahan staf.
- (2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Persoalan;
 - b. Pra anggapan;
 - c. Fakta yang mempengaruhi;
 - d. Analisis;
 - e. Kesimpulan; dan
 - f. Saran.
- (3) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

k
h/m

Pasal 40

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kesembilan
Penagihan
Pasal 41

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal :
 - a. Pajak Sarang Burung Walet terutang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung dan/atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang Pajak.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang Pajak.

K

h m

Pasal 42

- (1) Dasar penagihan pajak dilakukan terhadap Pajak yang terutang dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perpajakan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 43

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dan Pasal 42 diatur sebagai berikut :
 - a. Penagihan pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dilakukan imbauan terlebih dahulu berupa pemberian informasi kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak agar dapat melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran;
 - b. Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan sejak jatuh tempo pembayaran;
 - c. Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap surat teguran atau surat peringatan;
 - d. Dalam hal surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, Bapenda menerbitkan STPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemanggilan terakhir disampaikan;
 - e. Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - f. Setelah penerbitan surat teguran atau surat peringatan terakhir, dapat disertai dengan pemasangan stiker, spanduk, baliho, atau tulisan belum melunasi pajak kepada objek pajak yang bersangkutan; dan
 - g. Bapenda menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak.
- (3) Dalam hal kewajiban pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

K
km

Pasal 44

Penyampaian surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dapat dilakukan :

- a. Secara langsung;
- b. Melalui pos; atau
- c. Secara elektronik.

Bagian Kesepuluh
Penyitaan dan Lelang
Pasal 45

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bapenda menerbitkan surat paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan.

Pasal 46

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal penyampaian surat paksa, Kepala Bapenda segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bapenda mengajukan permintaan penetapan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (3) Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan lelang, Bapenda memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (4) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (5) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (6) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar.

Pasal 47

Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari rentang waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dan Pasal 43 dengan melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Diketahui atau terdapat tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga;
- f. Terdapat tanda-tanda kepailitan; dan/atau
- g. Wajib Pajak mengajukan permohonan atau dimohonkan pailit.

Bagian Kesebelas

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, Keringanan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Pembetulan
Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan atau Bupati melalui Kepala Bapenda karena jabatannya dapat melakukan pembetulan terhadap :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. SKPDN; dan/atau
 - f. SKPDLB.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Kesalahan tulis berupa nama, alamat, NPWP, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo;
 - b. Kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan daerah dalam penerapan tarif, sanksi administratif, dan besarnya pajak terutang.

Pasal 49

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - d. Melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, dan/atau SKPDLB; dan
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Terhadap permohonan pembetulan yang telah diajukan, Bupati melalui Bapenda melakukan penelitian dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Bapenda menerbitkan surat keputusan yang memuat :
 - a. Ketentuan yang menambahkan, mengurangi, atau menghapus jumlah pajak terutang dan/atau ketentuan yang memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan; atau
 - b. Penolakan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Handwritten signature/initials

Paragraf 2
Pembatalan
Pasal 50

Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, dan/atau SKPDLB dapat dilakukan dalam hal :

- a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, dan/atau SKPDLB ganda;
- b. Objek Pajak tidak ada; dan/atau
- c. Objek Pajak merupakan fasilitas umum.

Pasal 51

Permohonan pembatalan dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. Diajukan kepada Bupati melalui Bapenda;
- d. Melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, dan/atau SKPDLB;
- e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; dan
- f. Data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.

Paragraf 3
Pengurangan Ketetapan dan Keringanan
Pasal 52

- (1) Bupati melalui Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (3) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal :
 - a. Terdapat kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajak tepat waktu; dan/atau
 - c. Objek pajak terkena bencana.
- (4) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak dalam hal terdapat kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib disertai bukti pendukung.

Pasal 53

Permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan :

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri sejenisnya;
- b. Fotokopi SPTPD dan/atau STPD;
- c. Laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa pajak atau tahun pajak dengan dibubuhi tanda tangan Wajib Pajak; dan

f
hwa

- d. Jumlah utang pajak yang dimohonkan pengurangan atau jangka waktu dan jumlah angsuran yang dimohonkan keringanan.

Pasal 54

- (1) Bupati karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak.
- (2) Pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal :
 - a. Terdapat krisis ekonomi dan moneter yang berdampak meluas terhadap perekonomian nasional dan daerah;
 - b. Bencana alam;
 - c. Huru-hara atau kerusuhan massal; dan/atau
 - d. Kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 55

- (1) Pengurangan pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.
- (2) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pokok pajak.

Pasal 56

- (1) Keringanan pajak diberikan dalam bentuk :
 - a. Angsuran pembayaran pajak; atau
 - b. Penundaan pembayaran pajak.
- (2) Dalam hal angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlambat dibayar, Wajib Pajak dikenai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) dari pokok pajak perbulan.
- (3) Keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan jumlah angsuran paling banyak 12 (dua belas) kali atau sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 57

- (1) Bupati melalui Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan pajak atau keringanan pajak harus menetapkan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak menetapkan keputusan, permohonan pengurangan pajak atau keringanan pajak dianggap dikabulkan.

Paragraf 4

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 58

- (1) Bupati melalui Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak Terutang.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terjadi kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 59

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan melampirkan :

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas diri sejenisnya;
- b. Fotokopi STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
- c. Surat pernyataan yang berisi alasan kekhilafan Wajib Pajak; dan
- d. Bukti pendukung yang membuktikan adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 60

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan pokok Pajak Terutang sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 61

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas penenaan sanksi administratif.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 62

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah nilai piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SPTPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - f. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan pajak.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan lagi;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa setelah dilakukan penagihan secara optimal;
 - d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan disebabkan keadaan kahar atau *force majeure*; atau
 - e. Hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena perintah Undang-Undang dan/atau putusan pengadilan.



- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak untuk Wajib Pajak karena :
 - a. Penanggung pajak tidak dapat ditemukan terhadap Wajib Pajak yang telah bubar, likuidasi atau pailit;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa setelah dilakukan penagihan secara optimal;
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan disebabkan keadaan kahar atau *force majeure*; atau
 - d. Hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena perintah Undang-Undang dan/atau putusan pengadilan.

Pasal 63


- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi pada setiap Objek Pajak.
- (2) Penelitian setempat dan /atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim peneliti yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda dapat mengusulkan penghapusan piutang pajak kepada Bupati.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (4), Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak atau penanggung pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak atau penanggung pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. Jenis pajak;
 - e. Masa pajak dan tahun pajak;
 - f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Daftar usulan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu di reviu oleh Tim Peneliti Piutang Pajak Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam catatan hasil reviu.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1), Bupati melalui Bapenda menerbitkan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.



- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan Pasal 62 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 66

Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, Bapenda melakukan :

- a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan Pasal 67

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Bapenda terhadap SKPKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

Pasal 68

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan Pajak yang meliputi pokok Pajak berikut sanksi administrasi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan Pajak dengan objek Pajak atau tempat usaha yang sama diselesaikan secara bersama di Bapenda.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala Bapenda.

f

l/m

Pasal 69

- (1) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. Menyebutkan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - c. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut;
 - d. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
 - e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum surat keberatan disampaikan;
 - f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal :
 1. Surat ketetapan pajak dikirim;
 2. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
 - g. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak atau dikuasakan kepada pihak lain, harus melampirkan surat kuasa;
 - h. Surat permohonan keberatan diajukan untuk surat ketetapan Pajak dan untuk satu Tahun Pajak atau masa Pajak dengan melampirkan fotokopinya dan permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas surat keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terlampaui.
- (3) Tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Pasal 70

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, Bapenda dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 71

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak, pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bapenda tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 73

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Bapenda dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bapenda dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan aslinya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.
- (3) Bapenda dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Pasal 74

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Sarang Burung Walet yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bapenda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat petikan putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 75

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampirkan Salinan surat keputusan keberatan tersebut.

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas.

Pasal 77

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli waris, pengurus atau kuasa hukumnya.
- (2) Dalam hal selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampu dalam hal pemohon banding pailit.
- (3) Dalam hal selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan, pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban dimaksud.

Pasal 78

- (1) Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak.
- (2) Permohonan banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. Penetapan ketua pengadilan pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau
 - b. Putusan majelis hakim atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan banding.
- (3) Permohonan banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

BAB VI

KEDALUWARSA

Pasal 79

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut; atau
 - b. Terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; atau



- c. Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 80

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Bapenda menyampaikan laporan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati; dan
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa.
- (4) Bapenda memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK Pasal 81

Bupati dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan/atau pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik yang terintegrasi.

Pasal 82

Bupati dapat menerbitkan keputusan atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan di bidang perpajakan dalam bentuk elektronik, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dengan sistem pembayaran secara elektronik.
- (2) Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bank melalui anjungan tunai mandiri, *virtual account*, *internet banking*, *electronic data capture*, *e-commerce* atau fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 84

- (1) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, Wajib Pajak menerima SSPD atau bukti setoran yang dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.



BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 85

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Sarang Burung Walet ditugaskan kepada Bapenda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 86

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Bupati Katingan yang mengatur tentang Harga Pasaran Umum dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 15 November 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 812